

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Boikot secara umum merupakan suatu tindakan penolakan atas perseorangan, organisasi, atau negara.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Paul G. Mahoney boikot adalah suatu hal yang mengandung paksaan dan bersifat kolusif.<sup>2</sup> Selain itu boikot juga dapat diartikan sebagai penolakan atas ajakan berdagang, berbicara, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boikot adalah menolak baik perdagangan atau yang lainnya dengan tujuan melemahkan pihak yang diboikot.

Boikot produk Israel merupakan suatu cara kaum muslim untuk mengancam kaum Israel karena telah melakukan kezholiman kepada kaum muslim di Negara Palestina.<sup>4</sup> Kezholiman tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi global seputar hubungan internasional dan hukum Islam. Fenomena ini menandakan partisipasi aktif umat Islam dalam menyuarakan kepedulian mereka terhadap isu-isu kemanusiaan, ekonomi, dan politik yang tengah berkembang di Timur Tengah, khususnya dalam konteks konflik panjang antara Israel dan Palestina.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Anisah, "Pengaturan dan penegakan Hukum Pemboikotan dalam antitrust Law Amerika Serikat", [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7893/1509096118347\\_Untitled.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7893/1509096118347_Untitled.pdf?sequence=1), hlm. 173, "diakses pada" 03 Januari 2024.

<sup>2</sup> *Ibid* hlm. 176.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), hlm. 212.

<sup>4</sup> Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, et al., "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/614/492>, "diakses pada" 04 Januari 2024.

<sup>5</sup> CNBC Indonesia, "Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik di Tanah Palestina", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>, "diakses pada" 04 Januari 2024.

Secara umum negara lain sedang menata prospek negaranya, kini palestina harus merasakan peperangan yang dilakukan oleh Israel, dari kejadian itu banyak kerugian yang dirasakan oleh palestina, salah satu kerugian dari segi ekonomi.<sup>6</sup> Dari kerugian tersebut, maka dari para ulama<sup>7</sup> mengeluarkan fatwa-fatwanya, keberadaan fatwa tersebut sebagai bentuk panduan hukum Islam dalam konteks boikot menambah kompleksitas isu ini, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat di antara otoritas keagamaan.<sup>7</sup> Akan tetapi dengan adanya hukum-hukum tersebut Israel tetap melakukan agresi militernya kepada Palestina, bahkan setelah dibacakannya sebuah keputusan oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) bahwa Israel melakukan genosida kepada palestina. Tetapi perdana Menteri Israel dengan keras menolak dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk deskriminasi terhadap Negara Yahudi.<sup>8</sup> Salah satu dampak dari adanya boikot juga disampaikan oleh ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregingdo ) penurunan penjualan pada bidang FNB dengan nilai 30% dan FMCG turun hingga 50%.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Satria Ardhi N, "Konflik Palestina Israel Kembali Memanas, Indonesia konsisten dukung Palestina", <https://ugm.ac.id/id/berita/konflik-palestina-israel-kembali-memanas-indonesia-konsisten-dukung-palestina/>, "dikutip pada" 22 November 2023.

<sup>7</sup> Al Fikri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>, "diakses pada" 04 Januari 2024.

<sup>8</sup> Hukum Online, "ICJ Perintahkan Israel mencegah Genosida terhadap Warga Palestina di Gaza", <https://www.hukumonline.com/berita/a/icj-perintahkan-israel-mencegah-genosida-terhadap-warga-palestina-di-gaza-lt65b51c712a932/?page=2>, "diakses Pada" 29 Januari 2024.

<sup>9</sup> CNBC Indonesia, Boikot Produk Israail bikin Anjlok Penjualan Hingga 50 %, <https://www.youtube.com/watch?v=wZwHqkhNRYE&pp=ygUoZGFtcGFrIGJvaWtvdCBwcm9kdWsgaXNyYWVsIGRpIGluZG9uZXNpYQ%3D%3D>, "diakses pada" 13 Maret 2024.

Penting untuk dicatat bahwa boikot sebagai bentuk protes melibatkan tindakan kolektif dari masyarakat, dalam hal ini umat Islam, untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan atau praktik tertentu. Perusahaan pro Israel yang ada di Indonesia berjumlah 30.<sup>10</sup> Dari 30 perusahaan tersebut 121 produk dinyatakan pro Israel.<sup>11</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada periode Januari-Oktober 2023 Indonesia melakukan impor dari Israel dengan total US\$16.925.950 melalui hubungan business to business.<sup>12</sup> Serta data survey yang dilakukan oleh katadata dengan hasil bahwa, 41% memahami sudut pandang terlebih dahulu, 36,6% menghormati pendukung Israel, 27,2% menjaga jarak, 13% mencoba mempengaruhi, sedangkan 3,6% memilih respon lainnya. Adapun responden wanita sebanyak 58,9% dan responden laki-laki sebanyak 41,1%, survey tersebut dilakukan pada 10-17 November 2023.<sup>13</sup> Dari data-data di atas Dapat disimpulkan bahwa responden masih banyak pemahaman sudut pandang boikot, bahkan dari data di atas tidak ada yang menyatakan boikot secara terang-terangan, karena masih banyaknya pertimbangan dampak.

---

<sup>10</sup> Muhammad Rizki Fauzan Septiazi & Nina Yuliana, "Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Boikot Produk Israil di Indonesia", <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1063/1021>, (E-Journal Warunayama-Triwikrama), Volume 2 Number 4, 2023 pp 31-40.

<sup>11</sup> Hesti Puji Lestari, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231203/15/1720344/kominfo-dan-mui-angkat-bicara-soal-viralnya-121-produk-israel-yang-diboikot-indonesia-dan-internasional-cek-daftarnya>, "diakses pada" 22 Januari 2023.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, <https://money.kompas.com/read/2023/10/21/110800926/nilai-impor-indonesia-dari-israel-tembus-rp-226-miliar-bps--business-to>, "diakses pada" 22 Januari 2024.

<sup>13</sup> Katadata, Respons Responden terhadap pendukung Israel, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/bagaimana-respons-masyarakat-terhadap-pendukung-israel-ini-hasil-surveinya>, "diakses pada" 5 Januari 2024.

Keberadaan fatwa dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hasil Batshul Masail dari Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro menjadi aspek penting dalam pemahaman hukum Islam terkait boikot ini. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 83 Tahun 2023<sup>14</sup> mengarah pada dihimbau untuk semaksimal mungkin tidak menjual atau membeli produk Israel, sedangkan pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro diperinci jawabannya, dianjurkan (apabila belum jelas keuntungan mendukung agresi atau tidak), diharamkan (apabila timbul madharat besar untuk Indonesia), dan diwajibkan (apabila telah jelas keuntungan digunakan mendukung agresi Israel).<sup>15</sup>

Akibat dari hukum diatas dapat menjadikan sebuah kemanfaatan dan kemadharatan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Idealnya dalam sebuah pelaksanaan jual beli harus memperhatikan syarat yang terkandung didalamnya salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya paksaan dalam pelaksanaan jual beli.<sup>16</sup> Serta barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat yang dimiliki.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Ricky Rian Rafendi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai hukum boikot

---

<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 83 Tahun 2023.

<sup>15</sup> Hasil Batshul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro, Pada tanggal 19 November 2023.

<sup>16</sup> Ikrima, "BAB II Landasan Teori jual Beli", <https://etheses.iainkediri.ac.id/2283/3/931200414%20bab2.pdf>, Diakses pada 23 Januari 2024.

produk Prancis merupakan suatu cara melemahkan lawan. Persamaan dalam penelitian ini yakni berada dalam hukum boikot produk lawan Islam, akan tetapi perbedaan terletak pada kasus dan metode yang digunakan.<sup>17</sup>

Penelitian kedua yakni jurnal yang dipublikasikan oleh Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Khumaidi Ja'far dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syai'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel, dalam jurnal ini membahas mengenai dampak dari boikot dan prinsip ekonomi yang harus dipertimbangkan dalam boikot. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini berada pembahasan hukum boikot. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus permasalahannya. Penelitian ini membahas hukum boikot pembelian produk Israel yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.<sup>18</sup>

Penelitian ketiga Jurnal Giyarsi, Iim Fahimah, Miti Yarmunida, dengan judul "*Indonesian Ulama Council fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah*".<sup>19</sup> Penelitian ini membahas mengenai Ijtihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang boikot produk Israel, dengan hasil bahwa pengaruh dan dampak yang dirasakan

---

<sup>17</sup> Ricky Rian Refendi, Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 1.

<sup>18</sup> Audra Laili, etc.al, "Analisis Hukum Ekonomi Syai'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel", (*Jurnal- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*), vol.2, No.2, Desember 2021.

<sup>19</sup> Giyarsi, etc. al, "Indonesian Ulama Council fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah", (*Jurnal-UIN FAS Kota Bandung*), Vol.2, No. 2, 2023: 156-167.

oleh palestina, serta dampak yang dirasakan oleh Indonesia sendiri. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini berada pada hukum boikot produk Israel. Sedangkan perbedaan terdapat pada tinjauan hukum. Penelitian ini membahas hukum boikot pembelian produk Israel yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut membuat penulis tertarik menelaah dan mengkaji lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro Terhadap Hukum Boikot Pembelian Produk Israel”.

## **B. Definisi Operasional**

1. Analisis adalah proses pengamatan suatu aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi yang ada dalam objek serta menyusun kembali komponen untuk dikaji secara mendalam.<sup>20</sup>
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang suatu problem<sup>21</sup> atau masalah terkini yang dihadapi dengan keluarnya suatu fatwa.
3. Hasil Bathsul Masail adalah hasil musyawarah yang memiliki kompleksitas tinggi dan aktual sehingga harus melibatkan banyak pihak

---

<sup>20</sup> Wikipedia, “Analisis Definisi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>, “diakses pada” 22 November 2023.

<sup>21</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>, “Dikutip Pada” 23 November 2023.

dari berbagai kalangan, seperti, Lembaga-lembaga terkemuka, madrasah, atau antar daerah di Indonesia.<sup>22</sup>

4. Boikot adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk dengan cara Bersama-sama kepada suatu orang, kelompok, bahkan suatu negara, hal tersebut biasanya dilakukan dengan mengekspresikan diri atau memaksa suatu.<sup>23</sup>
5. Pembelian adalah proses dimana seorang mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan melalui proses transaksi yang disebut dengan jual beli. Atau dapat diartikan proses pemenuhan kebutuhan keseharian (sebagai pembeli).<sup>24</sup>
6. Produk Israel adalah suatu yang barang yang diproduksi oleh negara Israel, baik yang langsung dari luar negeri atau yang diproduksi di negara Indonesia.<sup>25</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian diatas akan membahas mengenai Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Batshul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro Terhadap Hukum Boikot Pembelian Produk Israel beberapa permasalahan yang penulis identifikasi sebagai berikut:

<sup>22</sup> Reza, Lajnah Batshul Masail, <http://repo.iai-tribakti.ac.id/154/3/SKRIPSI%20REZA%20BAB%20II.pdf>, “Diakses Pada” 23 November 2023.

<sup>23</sup> Siti Anisah,” Pengaturan dan penegakan pemboikotan dalam antitrust law Amerika Serikat Serikat”, (2015), hlm. 176, [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7893/1509096118347\\_Untitled.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7893/1509096118347_Untitled.pdf?sequence=1), “diakses Pada” 22 November 2023.

<sup>24</sup> W. Chelsi, *Pengertian Pembelian*, <http://e-journal.uajy.ac.id/28235/3/180423995%202.pdf>, Diakses Pada 29 januari 2024.

<sup>25</sup> Tirto.id, “Produk Israel”, <https://tirto.id/produk-israel-di-indonesia-2023-daftar-merk-pro-israel-di-indonesia-gRM7>, Diakses pada 04 Januari 2024.

1. Hukum boikot pembelian produk Israel.
2. Hukum boikot pembelian produk Israel menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.
3. Hukum boikot pembelian produk Israel menurut hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.

Berdasarkan beberapa paparan masalah diatas, agar pembahasan tidak melebar maka permasalahan tersebut penulis batasi menjadi:

1. Analisis hukum boikot pembelian produk Israel;
2. Analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum boikot pembelian produk Israel;
3. Analisis Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro tentang hukum boikot pembelian produk Israel;

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum boikot pembelian produk Israel menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro?
2. Bagaimana argumentasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro tentang hukum boikot pembelian produk Israel?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum boikot pembelian produk Israel menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui argumentasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro tentang hukum boikot pembelian produk Israel.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat baik dalam aspek pengetahuan teoritis maupun aspek praktis. Sehingga hal ini dapat berguna bagi semua pihak yang terlibat maupun masyarakat umum dalam kehidupan sosialnya. Berikut paparan hasil yang diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, antara lain:

#### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, menyempurnakan baik dari segi teori yang ada maupun spesifikasi payung hukum yang menaunginya.<sup>26</sup> Pasalnya payung hukum baik yang berasal perundang-undangan maupun lembaga otoritas yang mengawasi transaksi ini

---

<sup>26</sup> Nizamuddin, *et.al*, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 80.

masih minim dan belum spesifik. Oleh karena itu diharapkan berangkat dari penelitian ini dapat dibaca oleh para praktisi agar berjibaku dalam mengembangkann teori dan menyempurnakan payung hukum yang menjadi dasar atau acuan dalam melakukan kegiatan Boikot pembelian produk Israel. Sehingga dari hal ini dapat meminimalisir adanya tindakan yang dapat membawa kerugian dikemudian hari.

## 2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi:

### a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk memperluas pengetahuan baik dari segi praktik maupun segi teoritik yang digunakan untuk membedah dan menganalisis permasalahan mengenai Hukum boikot produk Israel. Sehingga dari hal ini mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam hal penelitian, menganalisis, maupun dalam penyimpulan suatu temuan secara jelas dan gamblang agar para pembaca dapat memahami secara keseluruhan hasil penelitian yang dipaparkan.

### b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang Hukum boikot produk Israel menurut perspektif Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil

Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro agar tidak terjadi kesalahan pemahaman hukum dikemudian hari.

### G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ricky Rian Rafendi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2022 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>27</sup>

Skripsi dari Ricky Rian Refendi ini memberikan kesimpulan bahwa pemboikotan produk Prancis dikarenakan dinilai menghina agama Islam dengan membuat karikatur nabi Muhammad dan pemerintah mengeluarkan peringatan keras dengan menarik Duta Besar Indonesia yang ada di Prancis.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tinjauan hukum boikot. Sedangkan perbedaan terletak pada variable keduanya, pada penelitian ini membahas hukum boikot pembelian produk Israel yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.

2. Jurnal yang ditulis oleh Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Khumaidi Ja'far dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syai'ah

---

<sup>27</sup> Ricky Rian Refendi, Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”, (*Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*), hlm. 1.

Terhadap Pemboikotan Produk Israel”. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021 di Prodi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>28</sup>

Penelitian dari Audra Laili, Muhammad Ikbal Fasa, dan A. Khumaidi Ja'far ini membahas mengenai dampak dari boikot dan prinsip dari ekonomi Syariah yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini berada pembahasan hukum boikot. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus permasalahannya. Penelitian ini membahas hukum boikot pembelian produk Israel yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.

3. Jurnal Giyarsi, Iim Fahimah, Miti Yarmunida, dengan judul *“Indonesian Ulema Council fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah”* jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2023 di UIN FAS Kota Bengkulu.<sup>29</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Giyarsi, Iim Fahimah, Miti Yarmunida, membahas mengenai Ijtihad yang dilakukan oleh

---

<sup>28</sup> Audra Laili, etc.al, *“Analisis Hukum Ekonomi Syai’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”*, (Jurnal- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), vol.2, No.2, (Desember 2021).

<sup>29</sup> Giyarsi, etc. al, *Indonesian Ulema Council fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah*, (Jurnal-UIN FAS Kota Bandung, Vol.2, No. 2, 2023: 156-167.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang boikot produk Israel, dengan hasil bahwa pengaruh dan dampak yang dirasakan oleh palestina, serta dampak yang dirasakan oleh Indonesia sendiri.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini berada pada hukum boikot produk Israel. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus permasalahan. Penelitian ini membahas hukum boikot pembelian produk Israel yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.

4. Jurnal yang ditulis oleh Oktavia, Muhammad Rizik Noval, Rizka Hanipah, Melany Fitriya Handayani dengan judul “Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia”. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2024 di Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan.<sup>30</sup>

Penelitian dari Oktavia, Muhammad Rizik Noval, Rizka Hanipah, Melany Fitriya Handayani ini membahas mengenai dampak boikot bagi ekonomi Indonesia yang mana beberapa bahan baku pembuatan snack dan makanan rerata menggunakan bahan dasar dari Amerika. Serta mengkhawatirkan adanya sebuah PHK yang banyak.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini berada pada dampak boikot terhadap Indonesia. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus

---

<sup>30</sup> Oktavia etc.al, *Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jurnal-Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan), Vol.2, No.1 Januari 2024.

permasalahan. Penelitian ini membahas hukum boikot pembelian produk Israel yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.

5. Jurnal yang ditulis oleh Hanifah Indriyani Anhar dengan judul “Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023” jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2024 di Program Studi magister Kenitarisan Univeristas Islam Indonesia.<sup>31</sup>

Penelitian dari Hanifah Indriyani Anhar ini membahas mengenai keputusan seruan untuk boikot barang produk Israel bukanlah melanggar hukum, karena hal tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menyikapi secara bijak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini berada pada seruan hukum boikot. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus permasalahan. Penelitian ini membahas hukum boikot pembelian produk Israel yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro

Dalam tabel di bawah ini penulis menjelaskan persamaan dan perbedaan antara judul yang penulis teliti Analisis Fatwa Majelis Ulama

---

<sup>31</sup> Hanifah Indriyani Anhar, *Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023*, (Jurnal-Universeitas Islam Indonesia Kota Jakarta), Volume 5, Nomor 02, Desember 2023: 92-99.

Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Batshul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro Terhadap Hukum Boikot Pembelian Produk Israel dengan peneliti terdahulu.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ricky Rian Rafendi <sup>32</sup>	Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia	Meneliti tentang hukum boikot perspektif hukum Islam.	Penelitian tersebut membahas tentang boikot produk Prancis agar menghentikan produksi karikatur nabi Muhammad yang dinilai menghina agama Islam. Sedangkan penelitian yang saya teliti adalah boikot pembelian produk Israel yang telah menyerang penduduk Islam di Palestina dan

<sup>32</sup> Ricky Rian Rafendi, Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”, (*Skrripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*), hlm. 1.

				melemahkan musuh dengan menggunakan prespektif Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail LBM NU PC Bojonegoro.
2.	Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Khumaidi Ja'far <sup>33</sup>	Analisis Hukum Ekonomi Syai'ah Teradap Pemboikotan Produk Israel	Meneliti hukum Boikot produk Israel perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian tersebut membahas tentang dampak dan prinsip yang harus dipertimbangkan dalam boikot produk Israel. Sedangkan penelitian yang saya teliti adalah boikot pebelian produk Israel menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul

<sup>33</sup> Audra Laili, etc.al, "Analisis Hukum Ekonomi Syai'ah Teradap Pemboikotan Produk Israel", (Jurnal- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), vol.2, No.2, (Desember 2021).

				Masail LBM NU PC Bojonegoro.
3.	Giyarsi, Iim Fahimah, Miti Yarmunida <sup>34</sup>	<i>Indonesian Ulema Council fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah</i>	Hukum boikot produk Israel dengan menggunakan studi komparatif.	Penelitian tersebut membahas mengenai ijhtihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhamamdiah tentang Boikot Produk Israel, sedangkan dalam penelitian yang saya teliti membahas tentang hukum boikot pembelian produk Israel dengan menggunakan prespektif Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 dan Masil Bahtsul Masail Lembaa Bahtsul Masil Pengurus Cabang

<sup>34</sup> Giyarsi, etc. al, *Indonesian Ulema Council fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah*, (Jurnal-UIN FAS Kota Bandung, Vol.2, No. 2, 2023: 156-167.

				Nahdlatul Ulama Bojonegoro.
4.	Oktavia, Muhammad Rizik Noval, Rizka Hanipah, Melany Fitriya Handayani <sup>35</sup>	Pengauh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia	Dampak boikot bagi Indonesia	Penelitian tersebut membahas tentang faktor bahan baku snack dan makanan masih banyak dari Amerika. Sedangkan penelitian yang saya teliti adalah boikot pembelian produk Israel dengan menggunakan prespektif Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail LBM NU PC Bojonegoro

<sup>35</sup> Oktavia etc.al, *Pengauh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jurnal-Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan), Vol.2, No.1 Januari 2024.

5.	Hanifah Indriyani Anhar <sup>36</sup>	Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023	Hukum boikot berdasarkan fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023	Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel hanya dilandaskan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hukum pembelian boikot menuurt fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.
----	---	---	---	--

<sup>36</sup> Hanifah Indriyani Anhar, *Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023*, (Jurnal-Universeitas Islam Indonesia Kota Jakarta), Volume 5, Nomor 02, Desember 2023: 92-99.

## H. Kerangka Teori

### 1. Jual beli

Jual beli merupakan sistem tukar menukar barang dengan barang yang lainnya.<sup>37</sup> Maksudnya penjual memberikan barang yang dimiliki dan pembeli memberikan uang sebagai ganti dari barang yang dimiliki oleh penjual. Jual beli sendiri harus berlandaskan dengan prinsip yang ada dalam akadnya yakni: prinsip kerelaan, prinsip manfaat, prinsip saling membantu, dan prinsip tidak melanggar hukum.<sup>38</sup> Selain prinsip syarat jual beli juga harus ditaati, secara garis besar dibagi atas dua bagian yakni: syarat penjual dan pembeli dan syarat barang yang diperjual belikan.<sup>39</sup>

### 2. Pengaruh Boikot

Pengaruh merupakan suatu tindakan akibat reaksi perkara yang mendorong kearah yang berbeda.<sup>40</sup> Adapun pengaruh boikot merupakan suatu tindakan merubah keadaan perekonomian yang diakibatkan karena kegiatan tersebut. Secara garis besar menjelaskan pengaruh yang terjadi di Indonesia dan perusahaan yang terkena dampak dari adanya boikot.

---

<sup>37</sup> Muhammad Hamid, *Terjemahan Kitab fathul Qorib lengkap dengan tanya jawab*, (Kediri: Lirboyo Press, 2017), hlm. 175.

<sup>38</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 144.

<sup>39</sup> Universitas Islam An Nur Lampung, *Pengertian Jual-Beli dan Syarat-syarat Jual-Beli*, <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dan-syarat-syarat-jual-beli/>, Diakses pada 08 Januari 2023.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Pengertian Pengaruh", <https://kbbi.web.id/pengaruh>, "diakses pada 30 Maret 2024"

### 3. Kaidah Fikih

Kaidah fikih merupakan suatu dasar-dasar kaidah dalam ilmu fikih, kaidah fikih sendiri terbagi atas dua bagian yakni kaidah umum dan kaidah pokok.<sup>41</sup> Dari beberapa kaidah fikih ini menjelaskan *saddu al-z}ari>'ah dan akhafu al-d}ararai>n*.

#### I. Metodologi Penelitian

Guna untuk menunjang penelitian yang bagus dan mencapai kebenaran ilmiah sangat dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan detail pembahasan masalah yang sedang diteliti sehingga nantinya dapat menjadi suatu penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut adalah uraian penjelasan metode penelitian yang akan digunakan untuk menelusuri dan menganalisis tentang Boikot Pembelian Produk Israel menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Batshul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Bojonegoro.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pandangan atau cara pandang terhadap suatu fenomena yang mendalam dan teliti, dengan pemeriksaan secara rinci karena setiap permasalahan yang diteliti dapat bervariasi.<sup>42</sup> Metode ini dipakai untuk menjawab

<sup>41</sup> Naila Khalidah “Penerapan kaidah Fikih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah”, (*Jurnal Ar Risalah-STAI RAKHA AMUNTAL*), Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 206.

<sup>42</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 41.

permasalahan yang berkaitan penelitian dengan menggunakan data-data berupa narasi yang bersumber dari teori-teori, laporan penelitian terdahulu, buku-buku, fatwa-fatwa ulama dan hasil bahtsul masail yang relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, metode yang cocok digunakan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*).

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan mendapatkan saran-saran dari suatu permasalahan.<sup>43</sup>

## 3. Sumber data

Untuk mengidentifikasi sumber data penelitian maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023<sup>44</sup> dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Bojonegoro.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar, 2002), hlm. 7.

<sup>44</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023.

<sup>45</sup> Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Bojonegoro

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber lain, tidak diperoleh dari oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>46</sup>

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab salaf, fatwa-fatwa ulama', dan hasil bahtsul masail yang relevan dengan objek penelitian.

- 1) Fikih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer karya Akhmad Farroh Hasan.
- 2) Kitab Fathul Qorib Karya Syekh Ibnu Qosim al Ghazi
- 3) Kitab Fathul Mu'in Karya Imam Abdul Aziz Al Malibari.
- 4) Kitab Bugyatul Mustarsyidin karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al- Masyhur.
- 5) Artikel Fiqh Jihad Karya Anas dkk.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Saifuddin Anwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), hlm.91.

<sup>47</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2016), Cet.III, hlm. 206.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku- buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku- buku, tetapi dapat juga berupa bahan- bahan dokumentasi, majalah- majalah, Koran, dan lain lain.<sup>48</sup> Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat- tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik dari buku- buku maupun data pustaka mengenai masalah boikot pembelian produk Israel, melalui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail dari Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro.

##### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan urutan dasar.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offsite, 2017), hlm. 31.

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung, dampak atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang muncul.<sup>49</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab<sup>50</sup> atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kerangka Konseptual, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori Jual beli, pengaruh boikot, dan kaidah fikih. Pertama adalah jual beli, menguraikan: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta bentuk-bentuk jual beli. Kedua pengaruh boikot, menguraikan pengaruh adanya boikot di

---

<sup>49</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service, 2015), hlm. 179.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 207.

Indonesia dan dampak pada perusahaan terkait. Ketiga kaidah fikih, menguraikan tentang kaidah *saddu al-z}ari> 'ah dan akhafu al-d}ararai>n*.

**Bab III** Deskripsi Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail, yang meliputi fatwa MUI (Latarbelakang MUI, Visi Misi MUI, Tugas dan Peran MUI, Dasar Umum dan Prosedur penetapan Fatwa MUI, Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023, dan cara pengambilan hukumnya). Bahtsul masail (sejarah bahtsul masail, komponen dan tata cara bahtsul masail, cara pengambilan hukumnya, dan Hasil Bahtsul masail lembaga bahtsul masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro).

**Bab IV** Temuan dan Analisis akan memuat tentang penjelasan hasil studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber literatur pendukung serta memuat Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro terhadap Hukum Boikot Pembelian Produk Israel.

**Bab V** penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh penulis dan menjawab atas permasalahan yang ada. Serta berisi tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.